



SKRIPSI

**PENCABUTAN HIBAH OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK SELAKU AHLI WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2394/PDT.G/2011/PA.JT)**

*THE REVOCATION OF GRANTS BY FATHER
AGAINST CHILDREN ALWAYS EXPERIENCE OF WARIS
(STUDY OF DECISION NUMBER 2394/PDT.G/2011/PA.JT)*

FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PENCABUTAN HIBAH OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK SELAKU AHLI WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2394/PDT.G/2011/PA.JT)**

*THE REVOCATION OF GRANTS BY FATHER
AGAINST CHILDREN ALWAYS EXPERIENCE OF WARIS
(STUDY OF DECISION NUMBER 2394/PDT.G/2011/PA.JT)*


FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Saat kita menanam padi rumput pun ikut tumbuh tetapi saat kita menanam rumput, tidak akan pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan kadang-kadang hal buruk turut menyertainya tapi saat melakukan keburukan, tak ada kebaikan bersamanya ...”

(Tung Desem Waringin)*




* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 2012, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENCABUTAN HIBAH OLEH AYAH KANDUNG
TERHADAP ANAK SELAKU AHLI WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2394/PDT.G/2011/PA.JT)**

*THE REVOCATION OF GRANTS BY FATHER
AGAINST CHILDREN ALWAYS EXPERIENCE OF WARIS
(STUDY OF DECISION NUMBER 2394/PDT.G/2011/PA.JT)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JULI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

PENGESAHAN

**PENCABUTAN HIBAH OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP
ANAK SELAKU AHLI WARIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2394/PDT.G/2011/PA.JT)**

Oleh :

FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012200

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **NANANG SUPARTO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195711211984031001

2. **Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197210142005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahad Hasbi

NIM : 120710101327

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pencabutan Hibah Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Selaku Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT)** ; adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juli 2019
Yang menyatakan,



FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul : **Pencabutan Hibah Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Selaku Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing utama skripsi atas saran dan kritik berikut berikut masukan yang berharga untuk skripsi saya;
2. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan, semoga menjadi bermanfaat bagi hidupku;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Juli 2019
Penulis,

FAHAD HASBI
NIM : 120710101327

RINGKASAN

Selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.¹ Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri. Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PAJT dengan Penggugat Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah hibah dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi hibah dari penerima hibah ; (2) Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT (3) Apakah akibat hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA/JT. Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deduktif.

Pada tinjauan pustaka diuraikan beberapa hal terkait hibah meliputi pengertian dan pelaksanaan hibah, Kedua tentang sengketa hibah dan penyelesaian sengketa hibah. Ketiga hukum waris dan waris, meliputi pengertian, kedudukan dan pengertian ahli waris serta penggolongannya. Keempat menyebutkan tentang Putusan Pengadilan terdiri dari pengertian, dasar, dan macam-macam putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pembahasan bahwa, Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam Hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya. Sedangkan

¹ Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45 (Nurul Khoiriyah I)

hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan.

Berdasarkan hasil kesimpulan diperoleh hasil bahwa *Pertama* Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT, bahwasanya bahwa harta peninggalan istri Penggugat Almarhumah RA Siti Mulyani, yaitu setengah bagian (50 %) milik Penggugat dan setengah lagi (50 %) milik almarhumah istri Penggugat yang merupakan harta peninggalan pewaris untuk para ahli waris. Bahwa yang menjadi ahli waris adalah Penggugat (suami almarhumah) dan para Tergugat (anak-anak Almarhumah) yaitu Rani Amanu Ramayanti, Imam Sujudi, Mulandaru Rachim, Ratih Pusa Dewi dan Marini Kusuma Ningsih. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa harta bersama yang merupakan harta dalam perkawinan seharusnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar antara suami dan isteri. Dengan adanya hibah yang tidak sesuai ketentuan tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama tersebut, maka hibah dapat dibatalkan. *Kedua*, Akibat hukum dapat pula terjadi karena adanya pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah. Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam benda yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada si penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Misalnya, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik, maka harus segera dilunasi oleh si penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Kemudian, apabila pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah atau sebidang tanah, maka dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka rumah dan tanah yang dihibahkan akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Jika yang dihibahkan adalah sebuah rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembatalan hibah tersebut. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran, Hendaknya hibah dilakukan dihadapan notaris, karena hibah dengan akta notaris mengandung unsur positif manakala di kemudian hari ada persengketaan menyangkut objek hibah yang dituntut oleh pihak lain. Sengketa tersebut biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang keberatan atau akan mengganggu keberadaan harta atau benda hibah tersebut. Keberadaan akta notaris dalam hal ini bermanfaat dalam mencegah adanya sengketa melalui bukti otentik. Selain itu ketentuan dalam KUH Perdata terkait masalah hibah disebutkan bahwa hibah orang tua pada anak dapat diperhitungkan sebagai waris (Pasal 211), Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua pada anaknya (Pasal 212), dan hibah yang diberikan pada saat kematian harus mendapatkan persetujuan ahli warisan.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hibah	10
2.1.1 Pengertian Hibah	10
2.1.2 Pelaksanaan Hibah	11
2.2 Sengketa Hibah dan Penyelesaiannya	19
2.2.1 Pengertian Sengketa Hibah	19
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Hibah	20

2.3	Waris dan Hukum Waris	23
2.3.1	Pengertian Waris dan Hukum Waris	23
2.3.2	Kedudukan Hukum Waris	27
2.3.3	Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris	30
2.4	Putusan Pengadilan	33
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan	33
2.4.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	34
2.4.3	Macam-Macam Putusan Pengadilan	36
BAB 3	PEMBAHASAN	37
3.1	Penarikan Kembali Hibah Terhadap Penerima Hibah	37
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT	46
3.3	Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA/JT	60
BAB 4	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.2394/Pdt.G/2011/PA.JT
Dalam Pokok Perkara Pencabutan Hibah Oleh Ayah Kandung



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi ; (1) hukum waris perdata, (2) hukum waris adat dan (3) hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.² Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak

¹ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1989), hlm.27

² *Ibid*, hlm.28

yang merasa lebih berhak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah sengketa menyangkut tanah warisan.³

Selain pembagian harta melalui pewarisan, pembagian harta dapat dilakukan melalui hibah. Hibah merupakan salah satu tuntunan dari ajaran agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima* (ibadah sosial). Karena hibah merupakan salah satu bentuk aplikasi ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.⁴ Dalam penerapannya, pelaksanaan hibah dalam masyarakat dapat menggunakan acuan atau petunjuk tentang bagaimana hibah tersebut dapat diterapkan, dan acuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa pasal yang mengatur tentang hibah itu sendiri.

Indonesia merupakan Negara yang besar, yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras dan kepercayaan. Telah diketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya dan mayoritas penduduk dari Negara Indonesia adalah umat Islam. dan sebagian besar warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu terdapat aturan hukum yang mengatur khusus bagi yang beragama Islam yaitu dengan bukti diadakannya Pengadilan Agama dan di Pengadilan Agama ini hanya menyelesaikan persoalan kaum muslim seperti persoalan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah.

Terkait pelaksanaan hibah, adakalanya menimbulkan sengketa karena adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut, sehingga harus diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama sebagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PAJT dengan Penggugat Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo, dengan kasus posisi sebagai berikut : Bahwa Penggugat adalah suami dari pewaris. Dari perkawinan Penggugat dengan pewaris, telah dilahirkan (lima) orang Putra-putri : Rani

³ Alfi Fahmi Adicahya, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya : Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

⁴ Nurul Khoiriyah, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta : Bina Insan Media Pratama, 2009), hlm.45 (Nurul Khoiriyah I)

Amanu Ramayanti Binti Ramelan DA, Imam Sudjudi Bin Ramelan DA, Mulandaru Rachim Bin Ramelan DA, Ratih Puspa Dewi Binti Ramelan DA, dan Marini Kusuma Ningsih Binti Ramelan DA (berturut-turut disebut Tergugat I, II, II IV dan V). Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, Pewaris meninggalkan harta Peninggalan antara lain berupa : Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara. Bahwa para Tergugat mengakui adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan pewaris dan semua beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris.

Bahwa Penggugat telah kehilangan haknya atas harta waris dan harta bersama, karena sesuai dengan surat pernyataan Penggugat tanggal 24 Februari 2009 dan akta pernyataan Penggugat Nomor 1 tertanggal 1 Maret 2009, karena Penggugat telah menyerahkan haknya secara suka rela kepada para Tergugat. Bahwa keberadaan Penggugat tinggal dirumah kontrakan adalah atas kemauan Penggugat sendiri tanpa paksaan dari Tergugat dan Penggugat adalah pensiunan suatu Bank BUMN dan para Tergugat selaku anak-anak masih memperhatikan nasib dan kehidupan Penggugat dan tidak pernah menelantarkannya dan rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat atas pembayaran para Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pertahun dan juga Penggugat masih menggunakan dan memegang kartu belanja Flazz BCA yang dihasilkan oleh para Tergugat, juga para Tergugat hingga saat ini masih memberikan uang dan bingkisan lebaran kepada Penggugat. Penggugat pernah menghibahkan rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh para Tergugat, sebagaimana dalam bukti terlampir namun Penggugat merasa hibah itu ada penekanan dari para Tergugat, sehingga Penggugat mencabut hibah kepada para Tergugat tersebut.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa hibah khususnya menyangkut sengketa tanah hibah yang telah diberikan kepada ahli waris yang sah, namun hibah tersebut dicabut oleh pemberi hibah selaku Penggugat karena hidupnya terlantar dan serba kekurangan. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan

dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Pencabutan Hibah Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Selaku Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah hibah dapat ditarik kembali oleh pihak pemberi hibah dari penerima hibah ?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT ?
3. Apakah akibat hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA/JT ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami penarikan kembali hibah oleh pemberi hibah terhadap penerima hibah.
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT.
- c. Mengetahui dan memahami akibat hukum dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁵

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.180

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam hal ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁸
3. Studi kasus (*study case*) dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat,

⁶ *Ibid*, hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.93

⁸ *Ibid*, hlm.138

waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁹ Pendekatan kasus dalam hal ini dengan mengkaji Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;
- c) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;
- e) Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.¹⁰ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks,

⁹ *Ibid*, hlm.197

¹⁰ *Ibid*, hlm.165

laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹²

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu

¹¹ *Ibid*, hlm. 168

¹² *Ibid*, hlm.171

hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hibah

2.1.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu seorang penghibah masih hidup.¹³ Pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarganya yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur dalam ketentuan buku ke III bab ke sepuluh KUH Perdata. Terkait hal tersebut, salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut :

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata). Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut :¹⁵

¹³ Djaja S.Meliata, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

¹⁴ *Ibid*, hlm.27

¹⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah
- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan.¹⁶ Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan.

2.1.2 Pelaksanaan Hibah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya ketika ia masih hidup kepada orang lain atau disebut dengan hibah atau *intervivos*.¹⁷ Pemberian selama masa hidup tersebut lazim disebut dengan hibah. Dalam hukum Islam, jumlah

¹⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Adi, 2005), hlm.81

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1989), hlm.18

harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Berkaitan dengan hal tersebut, Asaf A.A Fyzee, menyebutkan bahwa hibah adalah langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian alasan. Disebutkan juga bahwa hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian alasan.¹⁸

Pada dasarnya ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu :¹⁹

- a) *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan ;
- b) *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah tersebut ;
- c) *Qabdlah*, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam ketentuan hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi, jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut ada 2 (dua) macam, yaitu :²⁰

- a) Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian ;
- b) Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian tertentu, adalah tidak sah. Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu

¹⁸ Asaf A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta : Tintamas, 1991), hlm.1

¹⁹ Sumakmur, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

²⁰ *Ibid*, hlm.36

pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah sebagaimana tersebut menurut Hukum Islam adalah batal. Sedangkan hibah yang tergantung pada suatu kejadian adalah pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu benar-benar terjadi. Misalnya jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa yang akan datang yang tidak pasti, sebab disini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang akan diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :²¹

- a) Orang tersebut harus sudah dewasa
- b) Harus Waras akal pikirannya
- c) Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuat
- d) Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah
- e) Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja sdiberikan kepada siapapun hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut :²²

- a) Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu
- b) Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umum yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal
- c) Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

²¹ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–25.

²² Akbar Kurnia Wahyudi, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo, 2002), hlm.45

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas, yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari objek atau harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun. Pemindahan hak milik atau *levering* dalam hibah tidak perlu dilakukan apabila :

- a) Hibah dilakukan kepada seseorang yang tinggal dalam satu rumah.
- b) Hibah yang dilakukan antara suami istri dan sebaliknya.
- c) Hibah dari seorang ayah kepada anak lelakinya atau dari seorang ibu kepada anak lelakinya.
- d) Hibah yang dilakukan oleh seorang wali kepada seseorang yang berada di bawah perwaliannya
- e) Hibah yang dilakukan kepada seseorang yang sungguh-sungguh menguasai barang yang dihibahkan itu karena ia mendapatkan kepercayaan untuk menguasai barang tersebut sejak semula dari penghibahnya.

Menurut hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar suka rela seperti halnya jga hibah, dapat dicabut kembali meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal, pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan. Dibawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu :²³

- a) Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin
- b) Hibah kepada suami atau ke istri atau sebaliknya
- c) Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya.
- d) Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang atau hancur

²³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

- e) Bila barang yang dihibahkan itu dipindahtangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali atau dengan cara lain
- f) Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apapun
- g) Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut
- h) Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat shodaqoh.

Dalam KUH Perdata, masalah hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan di penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah antara lain sebagai berikut :²⁴

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah
- b) Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa si penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah
- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berada berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun tidak bergerak termasuk juga segala macam piutang penghibah
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup
- f) Pelaksanaan dari penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperkenankan kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal. Demikian pula halnya dengan hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :²⁵

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 14

²⁵ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

- a) Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah
- b) Dokter yang merawat penghibah ketika sakit
- c) Notaris yang membantu membuat surat wasiat milik si penghibah.

Meski hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam Pasal 1666 KUH perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam Pasal 1688 KUH Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu :²⁶

- a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak terpenuhi.
- b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.
- c) Apabila penerima hibah menolak memberikan nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah tersebut, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-benda yang melekat pada barang tersebut. Misalnya saja, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik atau *credit verband*, maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah. Selain ketentuan hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata tersebut, ketentuan hibah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan yang mengatur hibah disebutkan dalam ketentuan Pasal 210 sampai dengan ketentuan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki
2. Harta benda yang dihibahkan anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Menurut ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung dua hal penting dimana yang pertama tentang syarat untuk

²⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Hibah di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

menghibahkan sesuatu dimana yang menghibahkan harus telah dewasa yaitu berumur 21 tahun dimaksudkan untuk syarat agar benda yang dihibahkan atau kemauan untuk berhibah benar-benar dari kemauan dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian. Dengan syarat dewasa tersebut, dimaksudkan bahwa benda yang dihibahkan benar-benar atas akal pikir yang dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, syarat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain, merupakan syarat yang juga ditentukan dalam hukum Islam. Serta adanya saksi yang memungkinkan bahwa hibah tersebut harus disaksikan oleh orang lain sebagai salah satu syarat atau bukti bahwa sesuatu telah dihibahkan untuk menghindari fitnah dan sengketa. Keberadaan saksi tersebut sangat diperlukan khususnya menyangkut harta hibah yang besar jumlah dan nilainya. Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal ini hampir sama dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) dimana keberadaan hibah sama atau dipersamakan dengan warisan jika diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam hal ini sesuatu yang diberikan kepada orang tua semasa masih hidup dapat diperhitungkan sebagai hibah namun apabila orang tua telah meninggal dapat diperhitungkan sebagai warisan, karena pada dasarnya harta yang ditinggalkan atau diberikan tersebut juga merupakan hak dari anak sebagai aplikasi bentuk ahli waris.

Dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih lanjut bahwa : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Menurut pandangan penulis, keberadaan hibah yang tidak dapat ditarik kembali dalam kompilasi hukum Islam sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah yang ditarik kembali dilarang karena dapat disamakan dengan seekor anjing yang menelan air ludahnya kembali. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian atas benda hibah yang telah diberikan sebagaimana tujuan semula. Dalam hal hibah dapat ditarik kembali, menurut kompilasi hukum Islam dapat dilakukan hibah orang tua pada anaknya.

Hal tersebut harus atas persetujuan anaknya yang telah menerima hibah bahwa harta yang diberikan tersebut akan diambil kembali dalam hal orang tua masih hidup. Demikian halnya dengan hibah kepada orang tua pada anaknya harus dilakukan dengan adil dan merata agar nantinya tidak mengganggu keberadaan pembagian waris.

Menurut ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris. Pasal tersebut menngisyaratkan bahwa hibah yang diberikan pada orang lain di luar ahli waris apabila si penghibah akan mendekati ajal harus disaksikan oleh para ahli waris agar ahli waris mengerti dan mengetahui bahwa sesuatu telah dihibahkan kepada orang lain dan tidak menyebabkan kesalah pahaman, fitnah, atau adanya sengketa di kemudian hari antara para ahli waris dengan orang lain yang diberikan hibah. Ketentuan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah kepada anak diperhitungkan sebagai waris. Demikian halnya dengan hibah kepada ahli waris mendekati ajal juga dapat dipersamakan dengan warisan karena diberikan kepada salah satu ahli waris, namun juga wajib disaksikan dengan ahli waris lainnya.

Ketentuan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Berdasarkan hal tersebut hibah yang dilakukan jika orang yang bersangkutan berada di luar negeri dapat atau sah dilakukan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang hibah masih berlaku dan harus dilaksanakan agar pelaksanaan hibah tersebut dapat sah dan baik untuk dilakukan. Hibah sebagai perbuatan amal harus terus dilaksanakan untuk menunjang perekonomian seseorang khususnya perekonomian masyarakat yang tidak mampu untuk dikelola dengan baik.

2.2 Sengketa Hibah dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Hibah

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.²⁷ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.²⁸ Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikemukakan dan dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pemberian hibah kadang bersinggungan dengan waris. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah,

²⁷ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm.8

²⁸ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hlm.14

pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Hibah

Penyelesaian sengketa tanah yang notabene merupakan warisan adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum seperti tersebut di atas.

Mengenai pengurusan tanah yang menjadi warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian :

Pasal 189 KHI menyatakan : Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektare, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 188 Kompilasi

Hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim pengadilan agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan. Sedangkan bagi non-Muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama Islam). Terkait hal itu pengadilan pengadilan yang dimaksud adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Secara litigasi diselesaikan melalui jalur pengadilan sedangkan non litigasi diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem

Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefinisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, menjelaskan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

2.3 Waris dan Hukum Waris

2.3.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris

Penggolongan penduduk merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan politik hukum diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS). Pada ketentuan Pasal 131 ayat 1 sub a ditetapkan bahwa untuk hukum perdata materiil bagi orang Eropa berlaku asas konkordasi, yang menyebutkan :²⁹

Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda. Secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.

Terkait demikian dapat dijabarkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris BW, Sistem Waris Adat, dan Sistem Waris Hukum Islam. Pada masalah waris, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, yang merupakan rangkaian atau akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; pertama meninggalnya seseorang, kedua harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau

²⁹ Djaja S.Meliiala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

ahli warisnya.³⁰ Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya.³¹

Terkait hal tersebut timbul masalah harta kebendaan (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris), siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum, secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang dan sebagainya, dimana hal-hal tersebut menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan.³²

Terkait uraian tersebut di atas bahwasanya harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal, yang dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu :³³

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa :
 - a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing

³⁰ *Ibid*, hlm.27

³¹ *Ibid*, hlm.27

³² Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Adat*. (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm.36

³³ *Ibid*, hlm.36

- b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya
 - c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang Undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalanya *clan* atau suku tersebut.

Saat memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut, antara lain :³⁴

- a) Waris, merupakan istilah orang yang berhak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
- b) Warisan, merupakan harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
- c) Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka yakni orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
- d) Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e) Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Pengertian ahli waris adalah : Sekumpulan orang-orang atau seseorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak untuk mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

Pengertian dari harta warisan atau harta peninggalan menurut pendapat Idris Ramulyo adalah :

Harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris adalah harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami istri,

³⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

harta bawaan dari clan atau suku, serta dikurangi lagi dengan hutang piutang orang yang meninggal dunia dan wasiat.³⁵

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah : Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.³⁶ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal waris. Lebih lanjut Sumakmur memberikan pendapatnya tentang warisan yaitu : soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³⁷ Pada Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e bahwa :

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses yang ke dua (setelah pemiliknya meninggal dunia) disebut dengan warisan yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris.

³⁵ *Ibid*, hlm.27-28

³⁶ Eman Suparman, *Op.Cit*, hlm.81

³⁷ Sumakmur, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

2.3.2 Kedudukan Hukum Waris

Sebagaimana telah disebutkan, bentuk dan sistem dari hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan jasmaniah, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka sistem hukum terutama hukum kewarisan. Terkait dengan hukum kewarisan Islam, adalah bersumber pada wahyu Allah dalam Al-Qur'an, dan hadist Rasulullah yang berlaku dan wajib ditaati oleh umat Islam, dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Harta waris merupakan salah satu bentuk harta yang bersifat duniawi, dimana yang paling utama harus diingat dari kesemuanya itu adalah milik sang khalik : Allah S.W.T berfirman bahwa :

“Seluruh alam semesta dan semua benda yang terdapat di dalamnya adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia dan makhluk lainnya.” (Q.S : Ibrahim Ayat 32).

Selanjutnya disebutkan dalam ayat yang lain bahwa :

“Alam semesta dan segala isinya merupakan milik mutlak Allah (Q.S : Maaidah ayat 120) dan Manusia sebagai khalifahnya di bumi, berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal dan berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya.” (Q.S : An-Nisa, ayat 32).

Pada dasarnya, jika dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an pada Surat An-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa (tidak banyak) hadits Nabi SAW. Secara tegas, Allah memberikan janji surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui Surat An-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui Surat An-Nisa': 14. Adapun Surat An-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.³⁸

Pada ayat-ayat tentang waris, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah

³⁸ Rudi Pradisetia, *Dasar Hukum Waris di Indonesia*, <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html> diakses tanggal 18 Maret 2017, pukul 18.00 WIB

bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas kehendak Allah melalui Al Qur'an. Ini mengandung arti bahwa terjadinya waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa. Menurut terminologi ilmu hukum, dikenal dua sifat hukum, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum disebut bersifat memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, yaitu, perintah atau larangan hukum tersebut tidak bisa tidak harus ditaati. Seandainya tidak ditaati, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.³⁹

Pada pengertian hukum yang bersifat mengatur, maka hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, kalau pun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya yang (sekedar) mengatur itu. Secara hukum, ternyata tidak ada satu ketentuan pun (*nash*), baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, Allah telah menyatakan kewajibannya seperti dapat dilihat pada ayat-ayat waris yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat-ayat waris ini jelas menunjukkan kekuatan atau kewajibannya. Terkait hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur'an)."⁴⁰

Aturan-aturan berkenaan dengan pembagian warisan menurut syariat Islam secara keseluruhan begitu sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya, hukum waris ini terlanjur diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, menyebutkan : Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umat ini pada akhir zaman nanti. Hal ini telah terbukti karena begitu langkanya orang yang mau mendalami ilmu ini. Padahal, Rasulullah SAW telah

³⁹ *Ibid*, hlm.2

⁴⁰ *Ibid*, hlm.2

memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh. Jadi, dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris (dalam arti melaksanakan pembagian warisan menurut syariat Islam) sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri.⁴¹

Dikaitkan dengan sifat hukum yang telah dikemukakan, maka hukum waris Islam yang telah diatur oleh Allah SWT merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Karena itu, wajib bagi setiap pribadi muslim untuk mengamalkannya. Bahkan, dengan mengacu kepada sumber hukum asalnya, pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum waris Islam dikenakan sanksi langsung oleh Allah SWT. Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Pada perkembangannya, hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.

Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga buku, hukum waris Islam dicantumkan dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan yang diatur dalam Pasal 171 sampai dengan 193 pada umumnya telah sesuai atau sejalan dengan hukum faraidh Islam. Terkait demikian, ada beberapa pasal krusial yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 173 tentang halangan mewarisi, Pasal 177 tentang kewarisan bapak, Pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan dan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.⁴²

⁴¹ *Ibid*

⁴² Mohammad Ridwan, *Kewenangan Peradilan Agama*, <http://www.pa-kabanjahe.net/images/stories/PDF/kewenangan%20peradilan%20agama.pdf> diakses tanggal 27 April 2017

2.3.3 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris

Ahli Waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :⁴³

1. Ahli Waris *Dzawil Furudl*

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. Bagian tertentu (*Faridho*) yaitu: seperdua ($1/2$) bagian, seperempat ($1/4$) bagian, seperdelapan ($1/8$) bagian, dua pertiga ($2/3$) bagian, sepertiga ($1/3$) bagian, dan seperenam ($1/6$) bagian. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ($1/2$): anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung sebak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$): suami jika istri meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ($1/6$) adalah ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan seorang atau lebih jika yang

⁴³ Hasniah Hasan. *Op.Cit.* hlm. 22–25.

meninggal mempunyai anak tunggal, kakek jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.

2. Ahli Waris *Ashobah*

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*, atau tidak menerima sama sekali. Terkait harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*. Ahli waris *Ashobah* ini ada tiga (3) macam yaitu :

a) *Ashobah Binnafsi*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

b) *Ashobah Bilghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

c) *Ashobah maalghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak menjadi *ashobah* bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan anak perempuan

3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*faroidh*) juga tidak mendapat *ashobah* karena pertalian dan hubungan kekeluarganya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian

juga *ashobah* atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan *muwaris* (pewaris).

Pada ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa harta :

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushahaharah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).⁴⁴

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu :

1. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama

⁴⁴ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Malang : Bina Insan Media Ilmu Persada, 2005), hlm.10

4. Datu atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka warisan diurus oleh bait al maal (baitul mal), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.⁴⁵

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.⁴⁶ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.⁴⁷

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau

⁴⁵ Ali Affandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm.1

⁴⁶ Abdul Manan, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama, 1998), hlm. 291

⁴⁷ Moh Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

mengakhiri perkara perdata.⁴⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴⁹

Berdasarkan definisi tersebut maka Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait hal itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.⁵⁰

2.4.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV⁵¹, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang,

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 124

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 125

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 126

⁵¹ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerdering*

karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.⁵²

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.⁵³

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan

⁵² *Ibid*, hlm.46

⁵³ Nurul Khoiriyah, 2009, *Kompetensi Pengadilan Agama*, http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 11 September 2017

proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.4.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.⁵⁴
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat,

⁵⁴ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.⁵⁵

- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.⁵⁶
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁵⁷

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁵⁸ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁵⁹

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 129

⁵⁶ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

⁵⁷ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

⁵⁸ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁵⁹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam Pasal 1688 KUH Perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam Hibah yang sudah diberikan kepada penghibah secara sah tidak dapat diminta atau ditarik kembali oleh si penghibah, kecuali hibah tersebut dilakukan antara orang tua kepada anaknya. Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri dapat pula diperhitungkan sebagai harta warisan.
2. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT, bahwasanya bahwa harta peninggalan istri Penggugat Almarhumah RA Siti Mulyani, yaitu setengah bagian (50 %) milik Penggugat dan setengah lagi (50 %) milik almarhumah istri Penggugat yang merupakan harta peninggalan pewaris untuk para ahli waris. Bahwa yang menjadi ahli waris adalah Penggugat (suami almarhumah) dan para Tergugat (anak-anak Almarhumah) yaitu Rani Amanu Ramayanti, Imam Sujudi, Mulandaru Rachim, Ratih Pusa Dewi dan Marini Kusuma Ningsih. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa harta bersama yang merupakan harta dalam perkawinan seharusnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar antara suami dan isteri. Dengan adanya hibah yang tidak sesuai ketentuan tersebut yang merupakan bagian dari harta bersama tersebut, maka hibah dapat dibatalkan

3. Akibat hukum dapat pula terjadi karena adanya pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukum atas harta hibah. Dengan terjadinya pembatalan hibah ini, maka segala macam benda yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada si penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat atas barang tersebut. Jadi, seluruh harta yang telah dihibahkan oleh si pemberi hibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Misalnya, barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik, maka harus segera dilunasi oleh si penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Kemudian, apabila pemberi hibah menghibahkan sebuah rumah atau sebidang tanah, maka dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka rumah dan tanah yang dihibahkan akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Pengembalian ini dilakukan dengan cara mengosongkan terlebih dahulu objek hibah tersebut. Jika yang dihibahkan adalah sebuah rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan dalam pembatalan hibah tersebut.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya hibah dilakukan dihadapan notaris, karena hibah dengan akta notaris mengandung unsur positif manakala di kemudian hari ada persengketaan menyangkut objek hibah yang dituntut oleh pihak lain. Sengketa tersebut biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang keberatan atau akan mengganggu keberadaan harta atau benda hibah tersebut. Keberadaan akta notaris dalam hal ini bermanfaat dalam mencegah adanya sengketa melalui bukti otentik. Selain itu ketentuan dalam KUH Perdata terkait masalah hibah disebutkan bahwa hibah orang tua pada anak dapat diperhitungkan sebagai waris (Pasal 211), Hibah tidak dapat ditarik kembali,

kecuali hibah orang tua pada anaknya (Pasal 212), dan hibah yang diberikan pada saat kematian harus mendapatkan persetujuan ahli waris

2. Hendaknya keberadaan dan pelaksanaan hibah sebagai bentuk amal harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama. keberadaan hibah saat ini hendaknya dilakukan secara prosedur yang berlaku dalam hukum karena mengandung unsur positif dalam mencegah adanya sengketa atau permusuhan di kemudian hari karena adanya perselisihan menyangkut benda yang dihibahkan oleh si penghibah yang meninggal suatu saat.
3. Bagi Pemerintah, sebaiknya membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah karena dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai ketentuan praktik hibah, namun tidak mengatur secara lengkap dan spesifik mengenai pembataln hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

- Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Bandung : Citra aditya Bakti
- Akbar Kurnia Wahyudi, 2002, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo
- Abdul Manan, 1998, *Putusan Pengadilan*, Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press
- Alfi Fahmi Adicahya, 2002, *Hibah dan Aspek Legalnya*, (Bandung : Bina Utama Presindo
- , 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama
- Ali. Achmad Chomzah, 2003, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka
- Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara
- Asaf A.A. Fyzee, 1991, *Pokok Pokok Hukum Islam II*, Jakarta : Tintamas, 1991
- Djaja S.Meliiala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia, 2007
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Hasniah Hasan. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu
- H.A Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Hibah di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Iman Sudiyat. 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty

Kamal Muchtar, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta

Muslich Maruzi, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang : Bina Insan Media Ilmu Persada

Nurul Khoiriyah, 2009, *Implementasi Hibah dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta : Bina Insan Media Pratama

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta : Tugujogja Pustaka

Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni

Sumakmur, 1996, *Hukum Hibah di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2709 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4581)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT

Internet :

Mohammad Ridwan, *Kewenangan Peradilan Agama*, [http://www.pa-kabangahe.net/images/stories/PDF/kewenangan%20peradilan% 20 agama. pdf](http://www.pa-kabangahe.net/images/stories/PDF/kewenangan%20peradilan%20agama.pdf)

Nurul Khoiriyah, 2009, *Kompetensi Pengadilan Agama*, http://edoc.pta-mataram.go.id/syscontent/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 6 Desember 2018

Rudi Pradiseta, *Dasar Hukum Waris di Indonesia*, <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html>



PUTUSAN

Nomor 2394/Pdt.G/2011/PAJT

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh :

Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan Cipiinang Muara Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Amat Basiyo, SH, Tabrani Kemal, SH.,MH dan Tasman Gultom, SH., AAA-IK, para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Altri Pengayoman, alamat di Kampus Altri Pengayoman Jalan Percetakan Negara VII/27 Rawasari, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2011, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

- 1 **Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan. DA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. Y Cipinang Muara RT. 005/03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2 **Imam Sudjudi bin Ramelan. DA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. N.1 No. 27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
- 3 **Mulandaru Rachim bin Ramelan. DA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. N.1 No. 27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang

Hal 1 dari 43 hal Put No 2394/Pdt.G/2011/PAJT



Muara Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4 **Ratih Puspa Dewi binti Ramelan. DA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. Otista III Komp. VI-K/5V RT. 001/02 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5 **Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan. DA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. N.1 No.27 RT. 017/03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara , Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Secara bersama-sama disebut sebagai : **Para Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya Egia Bastanta Tarigan, SH, Ridwan Aritomo, SH, Fitra Mochammad Ady Permana, SH, para Advokat dari Kantor Hukum Egia, Aritomo dan Ady Permana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2011.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksinya persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan gugat waris pada tanggal 7 Nopember 2011 dan telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Nopember 2011, dibawah nomor 2394/Pdt.G/2011/PAJT dan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI



1. Bahwa gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama karena perkara a quo merupakan perkara perdata agama dalam ruang lingkup hukum waris Islam, antara Penggugat dan Para Tergugat, berkenaan dengan SYIRKAH dari PEWARIS;
2. Bahwa PEWARIS, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah penganut Agama Islam, maka gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 hal.22) Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Lembaran negara RI Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3879), untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini maka mohon permaklum untuk selanjutnya disebut secara singkat sebagai : Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

(3) "Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama (lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) juncto sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611), untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini maka mohon permakluman untuk selanjutnya disebut secara singkat sebagai : Undang-Undang Peradilan Agama/ yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama



- 1 "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam".

Juncto ketentuan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut : (dikutip)

Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang":

- (b) "Waris".

Penjelasan Pasal:

(b) "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

3. Bahwa Gugatan a quo adalah sudah tetap dan benar pula diajukan ke PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR karena domisili PARA TERGUGAT berada dalam yurisdiksinya yaitu bertempat tinggal di:

a. Nama : RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN. DA

Alamat : Jl. Y Cipinang Muara Rt. 005/03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara/ Kotamadya Jakarta Timur

b. Nama : IMAM SUDJUDI bin RAMELAN. DA

Alamat : Jl. N.I No.27 Rt.017/03 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

c. Nama : MULANDARU RACHIM bin RAMELAN. DA

Alamat : Jl. N.I No.27 Rt.017/03 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

d. Nama : RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN. DA

Alamat : Jl. Otista III Komp. VI-K/5V Rt.001/02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur

e. Nama : MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN. DA



Alamat : Jl. N.I No.27 Rt.017/ 03 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan
Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

4. Bahwa selain daripada itu, gugatan a quo adalah sudah tepat dan benar pula diajukan ke PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR karena SYIRKAH yang dipersengketakan berada dalam daerah hukumnya yaitu terletak setempat dikenal di Jl. N-1 No.27 Rt.017/03 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara/ Kotamadya Jakarta Timur;

5. Bahwa hal tersebut pada butir 3 dan 4 diatas sesuai dengan azas Actor Sequitor forum Rei dan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, dimana guna menentukan Pengadilan Agama Mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Pasal 118 Ayat (1) HIR telah mementukan sebagai berikut:

Pasal 118 Ayat (1) HIR

"Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah Hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya sebenarnya".

Juncto Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama

"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

6. Bahwa dengan demikian ditinjau secara absolut maupun secara relatif, Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

TENTANG PEWARIS

7. Bahwa pada Tanggal 22 Nopember 2008 sekitar pukul 07.20 WIB, telah berpulang ke rahmatullah seorang wanita-bemama Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang dahulunya lahir di Bandung pada tanggal 22 Juli 1942,



agama Islam, sebagaimana surat pelaporan kematian Kelurahan Cipinang Muara No.363/1.755.03/08 tanggal 22 Nopember 2008;

8. Bahwa selanjutnya Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo telah diselenggarakan jenazahnya secara Islam dan dikuburkan di Desa Poncowati Krawang Timur, Jawa Barat;
9. Bahwa dengan demikian Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo adalah patut dan sah disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEWARIS DENGAN PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT

10. Bahwa PENGGUGAT adalah suami dari PEWARIS;
11. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan PEWARIS, telah dilahirkan 5 (lima) orang Putra-putri sebagai berikut:
 - 11.1. RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat I.
 - 11.2. IMAM SUDJUDI bin RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat II.
 - 11.3. MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat III.
 - 11.4. RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat IV.
 - 11.5. MARINI KUSUMA NINGSIH binti RAMELAN DA, yang dalam perkara a quo adalah merupakan Tergugat V.

TENTANG AHLI WARIS

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam buku register No: 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009 dan ditandatangani/diketahui oleh Camat Jatinegara Drs. ANDRLYANSYAH (NIP.010235210/117824);
13. Bahwa dengan demikian Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari PEWARIS yang sah dan patut menurut hukum untuk ditetapkan Oleh Majelis Hakim Yang Mulia sekaligus besarnya bagian masing-masing dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:
 - 13.1. RAMELAN DA bin Ambiah Djojo Ardjo Suami dari PEWARIS, yaitu
PENGGUGAT
 - 13.2. Anak Kandung laki-laki dari Pewaris, yaitu:



- a. IMAM SUDJUDI bin Ramelan DA, Tergugat II
 - b. MULANDARU RACHIM bin Ramelan DA, Tergugat III
- 13.3. Anak Kandung Perempuan dari Pewaris, yaitu:
- a. RANI AMANU RAMAYANTI binti Ramelan DA, Tergugat I
 - b. RATIH PUSPA DEWI binti Ramelan DA, Tergugat IV
 - c. MARINI KUSUMA NINGSIH binti Ramelan DA, Tergugat V
14. Bahwa terhadap siapa saja yang menjadi Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari PEWARIS dimaksud belum pernah ditetapkan atau ditentukan siapa saja Ahli Warisnya serta berapa besar bagiannya masing-masing menurut hukum;
15. Bahwa oleh karena itu melalui gugatan a quo perlu dan harus ditetapkan atau ditentukan siapa saja ahli warisnya serta berapa besar bagiannya masing-masing menurut hukum;

TENTANG SYIRKAH/HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

16. Bahwa setelah meninggalnya PEWARIS, PEWARIS meninggalkan harta Peninggalan antara lain berupa : Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas \pm 429 m2 dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara / Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.1 No.C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No.27 RT.017/RW.03;
17. Bahwa dengan demikian harta tersebut diatas, adalah merupakan harta peninggalan/SYIRKAH dari PEWARIS, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, untuk selanjutnya guna penyederhanaan penyebutannya dalam surat ini maka mohon permaklum untuk selanjutnya disebut secara singkat sebaga : KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), yang berbunyi sebagai berikut: (dikutip);
- Pasal 171 Huruf (d) KHI
- Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
18. Bahwa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pada Bab HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN Pasal 35 berbunyi:
- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

19. Bahwa telah disebutkan secara nyata dalam Pasal 1 huruf f KHI:
"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".
20. Bahwa harta peninggalan/SYIRKAH tersebut diatas belum dilakukan pembagiannya;
21. Bahwa supaya dapat dibagi sesuai nilai dan besar bahagian masing-masing daripada Para Ahli Waris, maka harta peninggalan/SYIRKAH dari PEWARIS tersebut harus dijual namun jika tidak dapat dijual secara langsung maka harus dilakukan penjualan di muka umum (lelang) oleh Balai Lelang Negara yang berwenang
22. Bahwa Pembagian harta bersama dan Harta warisan akan dirincikan sbb :
Al-Qur'an, Surat An-nisa 11 :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al qur'an Surat An nisa 11.



Al-Qur'an, Surat An-nisa 12 :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. QS An Nisa 12.

Pasal 97 KHI:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pasal 174 ayat (2) KHI:

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

d. "membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak",

Hal 9 dari 43 hal Put No 2394/Pdt.G/2011/PAJT



Pasal 179 KHI:

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian".

OBJEK HISABUL FARD:

Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas \pm 429 m² dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m² yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.1 No.C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No.27, RT.017/ RW.03.

TAHSILUL FARD: hasil hitungan Faraid

Harta peninggalan di bagi dua, separoh untuk suami kemudian sisa separohnya untuk di bagi secara hukum faraid/ hukum waris Islam.

Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabsi semua harta berbagi 2:1 seperti dimaksud QS. An Nisa 11 -12 dan Pasal 35 UU No.1 tahun 1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174, 175 & 179 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo (suami) = $1/4 = 7/28 \times V-i \text{ HB} = 7/56 + 28/56 \text{ (HB)} = 35/56 \text{ (62,5 \%)}$
 - Imam Sudjudi bin Ramelan = $2/7 = 6/28 \times 1/2 \text{ HB} = 6/56 \text{ (10.741 \%)}$
 - Mulandaru Rachim bin Ramelan = $2/7 = 6/28 \times 1/2 \text{ HB} = 6/56 \text{ (10.741 \%)}$
 - Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan = $1/7 = 3/28 \times 1/2 \text{ HB} = 3/56 \text{ (5.357 \%)}$
 - Ratih Puspa Dewi bind Ramelan = $1/7 = 3/28 \times 1/2 \text{ HB} = 3/56 \text{ (5.357 \%)}$
 - Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan = $1/7 = 3/28 \times 1/2 \text{ HB} = 3/56 \text{ (5.357 \%)}$
- abcdef = $35+6+6+3+3+3 = 56$

Ket. HB = Harta Bersama : separoh $1/2$ untuk suami dan $1/2$ nya dibagi secara faraidul Islam.

- Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami) memperoleh separoh $1/2$ (28 bagian HB) dari harta yang dibagi ditambah $1/4$ (7 bagian) dari fard warisan, total 35 bagian setara 62,5 %
- Imam Sudjudi bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741 %
- Mulandaru Rachim bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741 %



- d. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %
- e. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %
- f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %

TENTANG SITA JAMINAN

23. Bahwa untuk menjamin PARA TERGUGAT menjalankan isi putusan dalam perkara a quo, sekaligus guna menjamin gugatan a quo tidak sia-sia dan tidak hampa (illusioneer) maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar berkenan meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap harta peninggalan/SYIRKAH PEWARIS berupa:

Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas ± 429 m2 dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.I No.C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27, RT.017/RW.03.

TENTANG PUTUSAN SELA

24. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, serta guna menjaga terjadinya segala sesuatu yang dapat merubah, menambah, merusak dan atau perbuatan lain yang merugikan fisik harta peninggalan/SYIRKAH PEWARIS tersebut diatas, maka secara hukum dapat dibenarkan PENGGUGAT mengajukan permohonan Putusan Sela supaya TERGUGAT II, III dan V dihukum dan atau diperintahkan supaya meninggalkan dan mengosongkan harta peninggalan PEWARIS tersebut diatas sebelum putusan pokok perkara a quo dijatuhkan;

TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA

25. Bahwa, oleh karena gugat waris ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantah kebenarannya, maka secara hukum berdasarkan pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu,



meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voobaar Bij Vooraad).

Yang Terhormat Majelis Hakim, perlu Penggugat sampaikan dalam surat ini, bahwa Penggugat sekarang ini adalah dalam keadaan miskin dan tidak mampu (Surat Keterangan terlampir), tinggal di kamar sewa ukuran 3 x 3 M2 dimana dapur, kamar mandi/WC, dan tempat tidur menyatu dalam kamar tersebut. Uang pensiun sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan habis dipotong hutang Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp. 1.008.000 (satu juta delapan ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Biaya hidup sehari-hari di dapat dari menjual barang-barang bekas di pinggir jalan diluar pasar. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur agar diperkenankan mengajukan perkara ini tanpa membayar biaya (prodeo).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menyatakan Ny. R.A Siti Mulyani binti RM. Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagai PEWARIS;
3. Memutuskan, menetapkan sebagai harta peninggalan/SYIRKAH dari PEWARIS yaitu berupa:
Sebidang Tanah Hak Milik BTP Nomor: 2062 seluas ± 429 m2 dan sebuah Bangunan rumah di atasnya seluas 200 m2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur/ Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No.193, Kohir No.2062, Blok D.1 No. C 2349, setempat dikenal sebagai Jalan N-1 No.27, RT.017 / RW.03.
4. Memutuskan, menetapkan Ahli Waris (Ashhabul Furudl) dari PEWARIS adalah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
5. Memutuskan, menetapkan besar bahagian masing-masing Ahli Waris tersebut sebagai berikut;
Ahli waris menjadi ashobah yaitu secara bersama-sama menghabiskan semua harta berbagi 2 : 1 seperti dimaksud QS. An Nisa 11 -12 dan Pasal 35 UU No. 1 tahun



1974, Pasal 1 huruf f KHI, dan Pasal 97, Pasal 174,175 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sbb:

- a. Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo = $\frac{1}{4} = \frac{7}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{7}{56} + \frac{28}{56}$
(HB) = $\frac{35}{56}$ (62,5 %).
- b. Imam Sudjudi bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56}$ (10.741 %)
- c. Mulandaru Rachim bin Ramelan = $\frac{2}{7} = \frac{6}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{6}{56}$
(10.741 %).
- d. Rani Amanu Ramayanti bind Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56}$ (5.357 %)
- e. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56}$ (5.357 %)
- f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan = $\frac{1}{7} = \frac{3}{28} \times \frac{1}{2} \text{ HB} = \frac{3}{56}$ (5.357 %).

$$Abcdef = 35+6+6+3+3+3 = 56$$

Ket. HB = Harta Bersama: separoh $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ nya dibagi secara faraidul Islam

- a. Ramelan DA bin Ambiah Djoyo Ardjo (suami) memperoleh separoh $\frac{1}{2}$ (28 bagian HB) dari harta yang dibagi ditambah $\frac{1}{4}$ (7 bagian) dari fard warisan, total 35 bagian setara 62,5 %.
 - b. Imam Sudjudi bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741%.
 - c. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA memperoleh 6 bagian setara 10.741 %
 - d. Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %
 - e. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %.
 - f. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA memperoleh 3 bagian setara 5.357 %
6. Memutuskan/ menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakan terhadap harta peninggalan/SYIRKAH yang telah dimohonkan sitanya tersebut;
 7. Memutuskan/ menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu / meskipun ada upaya hukum Verzet / Banding / maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Hit Voorbaar Bij Voorraad);
 8. Memutuskan / menghukum beban biaya perkara menurut hukum ;

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, maka demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya dan para Tergugat dan kuasanya hadir dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui mediator maupun selama persidangan, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, agar warisan dibagi secara faraidh.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

I **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
2. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, terutama terhadap Pokok Gugatan yaitu Perhitungan Waris terhadap Harta Peninggal Almarhumah RA. SITI MOELJANI ("PEWARIS"), yang merupakan Istri dari PENGGUGAT dan Ibu Kandung dari PARA TERGUGAT, telah disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;
3. Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Pelaporan Kematian Kelurahan Cipinang Muara Nomor : 363/1.755.03/08 dan PENGGUGAT serta PARA TERGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari PEWARIS, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dicatat dalam buku register Kecamatan Jatinegara No. 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009;
4. Bahwa benar PEWARIS telah meninggalkan Harta Peninggal berupa sebidang tanah seluas \pm 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang berlokasi di Jalan N-1 Nomor



27, Cipinang Muara, RT.017/RW.003, Kelurahan Cipinang Muara,
Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;

5. Bahwa sehubungan dengan hal dimaksud, maka PARA TERGUGAT menyampaikan beberapa dalil EKSEPSI terhadap GUGATAN yang disampaikan oleh PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut:

5.1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- a. Bahwa dalam hal Pembagian Harta Peninggalan PEWARIS, baik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT belum pernah melakukan suatu pembagian atas harta peninggalan dan juga atas harta warisan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

"Para Ahli Waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya'

- b. Bahwa sejak meninggalnya PEWARIS pada tanggal 22 Nopember 2008, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT belum pernah melakukan suatu pembicaraan serius terkait dengan pembagian Harta Peninggalan sesuai syariah Islam, sehingga belum pernah ada suatu perhitungan pembagian yang memisahkan antara Harta Bersama PENGGUGAT dengan PEWARIS maupun bagian Warisan atas Harta Peninggalan yang seharusnya diterima PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

- c. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam Huruf (a) dan (b) diatas, maka Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat Pasal 188 KHI agar pembagian warisan ditentukan oleh Pengadilan Agama, karena belum pernah ada suatu permintaan dari salah satu ahli waris yang satu kepada para ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan sehingga tidak pernah ada suatu penolakan dari PARA TERGUGAT terhadap pembagian harta warisan dari PENGGUGAT karena memang tidak pernah ada permintaan dimaksud.

Pasal 188 KHI:

"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk

Hal 15 dari 43 hal Put No 2394/Pdt.G/2011/PAJT



melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."

- d. Bahwa dapat disimpulkan, sampai dengan pada saat ini, tidak pernah terjadi suatu penolakan atau sengketa pembagian Harta Peninggalan PEWARIS antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, sehingga yang seharusnya dilakukan oleh Para Ahli Waris adalah mengajukan Permohonan Penetapan Bagian Waris bukan suatu Gugatan Waris;
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf (a) hingga (d) diatas, maka sudah seharusnya Gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengingat Gugatan dimaksud Prematur.

5.2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK CERMAT DALAM MENUNJUK OBJEK SENGKETA WARIS

- a. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan Syirkah/ Harta Peninggalan dari PEWARIS berupa Sebidang Tanah Hak Milik BTP No. 2062 dengan luas \pm 429 m² dan sebuah bangunan rumah diatasnya seluas \pm 200 m² yang terletak di Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Persil No. 193, Kohir No. 2062, Blok D.1No. C 2394, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Jalan N-1No. 27, RT.017/RW.03;
- b. Bahwa PEWARIS memiliki Harta Peninggalan berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/16/JATINEGARA/1980 ("AJB"), yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Anwar Makarim, Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1980, dari seseorang bernama M. HASAN bin H. ANTIDJAN;
- c. Bahwa Harta Peninggalan dimaksud, berdasarkan AJB pada awalnya hanya merupakan sebidang tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 yang terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, seluas \pm 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2061 Blok D.1 Nomor C 2394, yang saat ini dikenal oleh khalayak umum sebagai Jalan N-1 No. 27, RT.017/



- RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
- d. Bahwa kemudian diatas sebidang tanah Harta Peninggalan didirikan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas \pm 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi);
- e. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Harta Peninggalan dengan Nomor Objek Pajak ("NOP"): 31.72.030.004.024-0040.0 atas nama Wajib Pajak : Ny. R.A. MULYANI, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 No. 27, RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa Luas atas sebidang tanah adalah \pm 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Luas atas Bangunan Rumah diatasnya adalah \pm 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi);
- f. Bahwa PENGGUGAT telah tidak cermat dalam menyebutkan luas spesifik atas Harta Peninggalan, terutama terhadap luas bangunan, dimana dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan luas bangunan adalah \pm 200 m² sedangkan fakta sebagaimana dalam SPPT PBB luas bangunan yang sebenarnya adalah seluas \pm 148 m²;
- g. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, dalam Perkara antara Tanao alias Duanna Nuadin melawan Mustafa, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan pertimbangan dan prinsip hukum bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- h. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan pertimbangan dan prinsip hukum sebagai berikut: Obyek Sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara



obyek sengketa yang obscur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O.;

- i. Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan pada huruf (a) sampai dengan huruf (h), maka dapat diketahui bahwa Gugatan dari pihak PENGGUGAT telah tidak cermat dalam menyebutkan secara spesifik luas dan batas-batas Harta Peninggalan sehingga menyebabkan Gugatan menjadi tidak jelas atau Obscur Libel, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo memutuskan agar Gugatan dari PENGGUGAT adalah tidak dapat diterima.

3 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN WARIS

- a. Bahwa terhadap Harta Peninggalan dari PEWARIS, pihak PENGGUGAT secara sukarela telah melepaskan Haknya baik atas Harta Bersama dan juga terhadap Harta Waris dan diserahkan kepada PARA TERGUGAT berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis. antara lain : Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor: 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi;
- b. Bahwa pada Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009, PENGGUGAT secara sukarela menyatakan beberapa hal sebagai berikut : menyatakan melepaskan hak kepemilikan atas rumah Keluarga Ramelan Djojo Ardjo dan (Alm) Siti Mulyani dan menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada kelima anaknya, dalam hal ini PARA TERGUGAT, dimana Surat Pernyataan dimaksud ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai oleh PENGGUGAT dihadapan beberapa orang saksi, yaitu : Bapak KARYANTO (Sekretaris RT.017), Bapak WASLAN (tokoh masyarakat setempat) dan Bapak DANI (tetangga PENGGUGAT dan tokoh Musholla);
- c. Bahwa Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1, tanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi, PENGGUGAT secara sukarela membuat pernyataan diantaranya sebagai berikut : (1) Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan dan berani diangkat Sumpah melepaskan Hak Waris, (2) Bahwa benar untuk menghargai dan



menjamin hak-hak dari 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih hidup yaitu PARA TERGUGAT sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan, (3) PENGGUGAT menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan ataupun dengan cara lain melepaskan sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan tanpa persetujuan tertulis PARA TERGUGAT;

d. Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain : Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT telah dengan secara sukarela melepaskan Haknya atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan Harta Warisan, dan menyerahkan seluruh Hak atas Harta Peninggalan kepada PARA TERGUGAT;

e. Bahwa yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada huruf (d) diatas, dapat dikategorikan sebagai Pernyataan Wasiat kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."

f. Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secara sukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas Harta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari PEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."

g. Bahwa 2 (dua) bukti tertulis, antara lain : Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, sampai dengan saat ini masih berlaku dan mengikat PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan Pasal 199 Ayat (3) dan (4) KHI:

"(3) Bila was/at dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris."

"(4) Bila Wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya



dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris."

- h. Bahwa berdasarkan penjelasan huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah kehilangan Hak atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan juga Harta Waris, akibat Pernyataan Wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada PARA TERGUGAT berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain : Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor: 1 tertanggal 1 Maret 2009;
 - i. Bahwa dengan telah hilangnya Hak PENGGUGAT atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan juga Harta Waris, maka PENGGUGAT secara hukum tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan Waris terhadap PARA TERGUGAT, sehingga demi keadilan maka Gugatan dari PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo.
6. Bahwa PARA TERGUGAT juga hendak menyampaikan Eksepsinya terhadap Permohonan PUTUSAN SELA yang dituangkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, dimana PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan PUTUSAN SELA dimaksud, dengan beberapa dalil sebagai berikut:
1. Bahwa PENGGUGAT tidak memberikan argumentasi dan Dasar Hukum yang digunakan untuk mendasari Permohonan PUTUSAN SELA yang menghukum dan memerintahkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V supaya meninggalkan dan mengosongkan Harta Peninggalan PEWARIS tersebut sebelum putusan pokok perkara a quo dijatuhkan;
 2. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan demikian halnya dalam mengajukan Permohonan PUTUSAN SELA, dimana dalam hal ketiadaan kapasitas hukum PENGGUGAT dapat menyebabkan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menolak Gugatan dari PENGGUGAT secara keseluruhan;
 3. Bahwa pemeriksaan Perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan perkara terkait dengan Sengketa Pembagian Waris dan bukan tentang Sengketa Penentuan Hak Kepemilikan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak memiliki kewenangan untuk menerima dan bahkan mengabulkan Permohonan PUTUSAN SELA dari



PENGGUGAT dimaksud (Referensi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 529 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1976 dalam Perkara antara Pr. Asijah melawan Polem Lotan bin Jusuf dan Pr. Tjut Manjak);

4. Bahwa keberadaan PARA TERGUGAT di Harta Peninggalan adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari PEWARIS berdasarkan Hak Waris dan bukannya tanpa hak, sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk memohonkan PUTUSAN SELA kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V agar meninggalkan dan mengosongkan Harta Peninggalan PEWARIS.

II DALAM KOMPENSI

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
8. Bahwa tentang Dalil Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Jakarta Timur yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, maka PARA TERGUGAT dengan ini tidak menyatakan keberatannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 49 Huruf (b) Undang-undang Peradilan Agama jo. Pasal 118 Ayat (1) HIR;
9. Bahwa tentang Dalil Pewaris, maka PARA TERGUGAT menyatakan benar PEWARIS adalah seorang wanita yang bernama R.A. SITI MULYANI binti R.M. SOEMULYO yang lahir di Bandung, tanggal 22 Juli 1942, beragama Islam, dan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008 sekitar jam 07.20 WIB, sebagaimana disebutkan dalam Surat Pelaporan Kematian Keluarahan Cipinang Muara No.363/1.755.03/08 tanggal 22 Nopember 2008;
10. Bahwa berdasarkan angka (9) diatas, maka (Almh) R.A. SSITI MULYANI binti R.M. SOEMULYO telah memenuhi ketentuan hukum untuk disebut sebagai PEWARIS berdasarkan Pasal 171 Huruf (b) KHI:
"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."



11. Bahwa PEWARIS selama masa hidupnya, menikah dengan PENGGUGAT secara Islam dan dari perkawinan tersebut lahir 5 (lima) orang anak kandung, 2 (dua) anak laki-laki dan 3 (tiga) perempuan yang kesemuanya merupakan PARA TERGUGAT pada Perkara a quo, yaitu sebagai berikut:
 1. RANI AMANU RAMAYANTI, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 1969, sebagaimana berdasarkan Akte Kelahiran No.403/DT/1969 tanggal 27 Mei 1969 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Timur;
 2. IMAM SUJUDI, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 8 Mei 1970, sebagaimana berdasarkan Akte Kelahiran No.385/DT/1977 tanggal 21 Mei 1970 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Timur;
 3. MULANDARU RACHIM, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 22 Agustus 1971, sebagaimana berdasarkan Akte Kelahiran No. 1178/DT/1971 tanggal 10 September 1971 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Timur;
 4. RATIH PUSPA DEWI, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 1972, sebagaimana berdasarkan Akte Kelahiran No. 1308/JT/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Timur;
 5. MARINI KUSUMANINGSIH, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 14 Maret 1975, sebagaimana berdasarkan Akte Kelahiran No.676/JT/1969 tanggal 14 April 1975 yang diterbitkan oleh Kantor Catalan Sipil Jakarta Timur;
12. Bahwa PARA TERGUGAT yang merupakan anak kandung dari PEWARIS sehingga mempunyai hubungan darah yang langsung, kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum, maka PARA TERGUGAT secara hukum patut disebut sebagai AHLI WARIS berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) KHI: "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris."
13. Bahwa tentang pengakuan status Ahli Waris PARA TERGUGAT juga sudah dijelaskan dengan tegas sebagaimana dalam Surat Keterangan Waris Kecamatan Jatinegara, yang dicatat dalam buku register Nomor ; 086/1.711/01 tanggal 12 Maret 2009, ditandatangani oleh Camat Jatinegara saat itu yaitu Drs. ANDRI YANSYAH;



14. Bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf (c) KHI, maka PENGGUGAT seharusnya juga dapat disebut sebagai salah satu Ahli Waris yang sah dari PEWARIS bersama-sama dengan PARA TERGUGAT, namun PENGGUGAT telah menyatakan secara sukarela untuk melepaskan Hak Waris dan juga Hak atas Harta Bersama berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, antara lain : Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi;
15. Bahwa dalam Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009, PENGGUGAT telah secara sukarela menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
menyatakan melepaskan hak kepemilikan atas rumah Keluarga Ramelan Djojo Ardjo dan (Alm) Siti Mulyani dan menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada kelima anaknya, dalam hal ini PARA TERGUGAT, dimana Surat Pernyataan dimaksud ditulis tangan dan ditandatangani diatas materai oleh PENGGUGAT dihadapan beberapa orang yang bertindak sebagai saksi, yaitu : Bapak KARYANTO (Sekretaris RT.017), Bapak WASLAN (tokoh masyarakat setempat) dan Bapak DANI (tetangga PENGGUGAT dan tokoh Musholla);
16. Bahwa Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, yang dibuat dihadapan HELMI, S.H., Notaris di Bekasi, PENGGUGAT secara sukarela membuat pernyataan diantaranya sebagai berikut : (1) Bahwa PENGGUGAT dengan ini menyatakan dan berani diangkat Sumpah melepaskan Hak Waris, (2) Bahwa benar untuk menghargai dan menjamin hak-hak dari 5 (lima) orang anak yang sampai saat ini masih hidup yaitu PARA TERGUGAT sebagai pemilik dan pemegang hak atas sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan, (3) PENGGUGAT menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan ataupun dengan cara lain melepaskan sebidang tanah dan bangunan Harta Peninggalan tanpa persetujuan tertulis PARA TERGUGAT;
17. Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT telah dengan secara sukarela melepaskan Haknya atas Harta Peninggalan, baik Hak



atas Harta Bersama dan Harta Warisan, dan menyerahkan seluruh Hak atas Harta Peninggalan kepada PARA TERGUGAT;

18. Bahwa berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009, PENGGUGAT dapat dikategorikan telah membuat Pernyataan Wasiat kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli waris yang lain berdasarkan Pasal 195 Ayat (1) KHI : "Was/at dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."
19. Bahwa Pernyataan Wasiat dari PENGGUGAT yang melepaskan secara sukarela Haknya atas Harta Peninggalan dari PEWARIS, baik Hak atas Harta Bersama dan Harta Waris, telah disetujui oleh seluruh ahli waris yang sah dari PEWARIS lainnya, dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT, dimana telah sesuai dengan Pasal 195 Ayat (2) KHI : "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris setuju."
20. Bahwa 2 (dua) bukti tertulis, antara lain: Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor: 1 tertanggal 1 Maret 2009, hingga saat ini masih berlaku dan mengikat PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT serta tidak pernah dilakukan suatu hal yang dapat menyebabkan pembatalan sebagaimana disyaratkan KHI Pasal 199 Ayat (3) dan (4) :
"(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan Akte Notaris."
"(4) Bila Wasiat dibuat berdasarkan Akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan Akte Notaris."
21. Bahwa dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah kehilangan Hak atas Harta Peninggalan, baik Hak atas Harta Bersama dan juga Harta Waris, akibat Pernyataan Wasiat yang telah diberikannya secara sukarela kepada PARA TERGUGAT berdasarkan 2 (dua) bukti tertulis, yaitu Surat Pernyataan PENGGUGAT tertanggal 24 Pebruari 2009 dan Akta Pernyataan PENGGUGAT Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009;
22. Bahwa benar PEWARIS telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa sebidang tanah seluas dan bangunan rumah di atasnya berlokasi di Jalan N-1 Nomor 27,



- Cipinang Muara, RT.017/RW.003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
23. Bahwa PEWARIS memiliki Harta Peninggalan berdasarkan Akta Jual Beli No. 25/16/JATINEGARA/1980 ("AJB") dibuat oleh dan dihadapan Drs. Anwar Makarim, Notaris di Jakarta, pada tanggal 9 Juli 1980, dari seseorang bernama M. HASAN bin H. ANTIDJAN;
24. Bahwa Harta Peninggalan dimaksud berdasarkan AJB pada awalnya hanya merupakan sebidang tanah Hak Milik BTP Nomor 2062 yang terletak di DKI Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, seluas ± 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi), Persil Nomor 193, Kohir Nomor 2061 Blok D.I Nomor C 2394, yang saat ini dikenal oleh khalayak umum sebagai Jalan N-1 Nomor 27, RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur;
25. Bahwa kemudian diatas sebidang tanah Harta Peninggalan didirikan sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas ± 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi);
26. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Harta Peninggalan dengan Nomor Objek Pajak ("NOP") : 31.72.030.004.024-0040.0 atas nama Wajib Pajak : Ny. R.A. MULYANI, diketahui bahwa pada alamat Jalan N-1 No. 27, RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, diketahui bahwa Luas atas sebidang tanah tersebut adalah ± 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Luas atas Bangunan Rumah diatasnya adalah ± 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi);
27. Bahwa tentang Pembagian Harta Peninggalan Pewaris, maka dengan hilangnya Hak PENGUGAT atas Harta Waris dan Harta Bersama, maka secara hukum yang menjadi Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah hanya PARA TERGUGAT dan sudah seharusnya perhitungan Pembagian Waris tidak memperhitungkan Hak dari PENGUGAT;
28. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terjadi serta ketentuan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat (11) dan (12) serta ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) KHI jo. Pasal 195 Ayat (1) jo. Pasal 195 Ayat (2) jo. Pasal 195 Ayat (3) dan Pasal 195 Ayat (4) KHI, maka perhitungan Pembagian Harta Peninggalan sudah seharusnya hanya mempertimbangkan PARA TERGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah, dimana perhitungan yang kami mohonkan agar di



tetapkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo adalah sebagai berikut:

Harta Peninggalan = Bagian Harta Bersama Penggugat yang telah diwasiatkan kepada Para Tergugat ditambah dengan Bagian Harta Waris PEWARIS yang menjadi Hak PARA TERGUGAT ditambah juga dengan Hak Waris bagian PENGGUGAT yang telah diwasiatkan kepada PARA TERGUGAT, artinya senilai dengan keseluruhan Harta Peninggalan dibagikan kepada PARA TERGUGAT.

Sehingga bagian PARA TERGUGAT masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. IMAM SUJUDI bin RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 28,57 %
 - b. MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 28,57 %
 - c. RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29 %
 - d. RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29
 - e. MARINI KUSUMANINGSIH binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29 %
29. Bahwa terhadap Sita Jaminan, PARA TERGUGAT menyatakan keberatan atas permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena pemeriksaan Perkara a quo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur merupakan perkara terkait dengan Sengketa Pembagian Waris dan bukan tentang Sengketa Penentuan Hak Kepemilikan serta keberadaan PARA TERGUGAT di Harta Peninggalan adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari PEWARIS berdasarkan Hak Waris dan bukannya tanpa hak, sehingga Permohonan Sita Jaminan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak;
30. Bahwa perlu kami sampaikan pula fakta yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan pernyataan PENGGUGAT pada halaman 11 Surat Gugatan yaitu sebagai berikut:
1. PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa keberadaan PENGGUGAT yang saat ini tinggal di rumah kontrakan adalah dilakukan oleh PENGGUGAT atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan dari PARA TERGUGAT maupun pihak lain;
 2. Benar PENGGUGAT merupakan Pensiunan suatu Bank BUMN yang hingga saat ini masih menerima hak uang pensiun yang dimana besarnya hanya dapat dibuktikan sendiri oleh PENGGUGAT, karena itu merupakan hak sepenuhnya dari PENGGUGAT;



3. PARA TERGUGAT masih memperhatikan nasib dan kehidupan PENGGUGAT sebagai bapak dan orang tua kandung serta tidak pernah menelantarkan PENGGUGAT hingga saat ini;
 4. PARA TERGUGAT hingga saat ini masih memberikan dan melakukan pembayaran atas rumah kontrakan yang saat ini ditempati dan didiami oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per tahun;
 5. PARA TERGUGAT masih memberikan dana kepada PENGGUGAT untuk digunakan dalam membeli kebutuhan belanja sehari-hari melalui Kartu Belanja Flazz BCA yang hingga saat ini masih dipegang dan dipergunakan oleh PENGGUGAT;
 6. PARA TERGUGAT hingga saat ini masih memberikan uang dan bingkisan lebaran kepada PENGGUGAT.
31. Bahwa terhadap Permohonan Putusan Serta Merta, PARA TERGUGAT menyatakan keberatannya dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menolak permohonan dimaksud untuk melindungi kepentingan dan Hak Hukum PARA TERGUGAT untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut.

Maka berdasarkan JAWABAN PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, PARA TERGUGAT KONVENSII mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterimanya Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan JAWABAN PARA TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;



3. Memutuskan dan menyatakan bahwa (Almh.) R.A. SITI MULYANI yang meninggal dunia secara Islam di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 sebagai PEWARIS yang sah menurut hukum;
4. Memutuskan dan menetapkan sebidang tanah dengan luas ± 429 m² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan Bangunan Rumah di atasnya adalah dengan luas ± 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan N-1 No. 27 RT.017/RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, secara sah sebagai Harta Peninggalan dari PEWARIS;
5. Memutuskan dan menetapkan yang disebut sebagai Ahli Waris yang Sah dari PEWARIS adalah PARA TERGUGAT;
6. Memutuskan dan menetapkan pembagian atas Harta Peninggalan yang menjadi hak masing-masing Ahli Waris yang Sah dari PEWARIS dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. IMAM SUJUDI bin RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 28,57 %
 - b. MULANDARU RACHIM bin RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 28,57 %
 - c. RANI AMANU RAMAYANTI binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29 %
 - d. RATIH PUSPA DEWI binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29 %
 - e. MARINI KUSUMANINGSIH binti RAMELAN DJOJO ARDJO sebesar 14,29 %
7. Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan atas Harta Peninggalan;
8. Menolak Permohonan PENGGUGAT agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uit Voorbaar Bij Voorraad).

DALAM EKSEPSI DAN KONVENSII

1. Menghukum Pihak PENGGUGAT untuk menanggung seluruh biaya Perkara yang timbul dari Pemeriksaan Perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa Perkara a quo memiliki pendapat yang lain, maka mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dan keduanya tetap pada permohonan dan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A Bukti surat berupa :

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Nomor : 1/I/1968 tanggal 4 Januari 1968 (bukti P.1).
- 2 Foto kopi Keterangan Waris Kecamatan Jatinegara Nomor : 086/1.7.11.03, tanggal 12 Maret 2009 (bukti P.2).
- 3 Foto kopi Surat Pernyataan Pembatalan Hibah, tanggal 28 Juni 2010 (bukti P.3).
- 4 Foto kopi KTP atas nama Drs. Ramelan (bukti P.4).

B Bukti saksi yaitu :

- 1 **Mustar Sarbini bin Sarbini**, yang telah member keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para pihak yang berperkara, karena saksi adalah sahabat Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani.
 - Bahwa Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak yaitu :
 - 1 Rani Amanu Ramajanti
 - 2 Iman Suyudi.
 - 3 Mulandaru Rachim
 - 4 Ratih Puspa Dewi.
 - 5 Marini Kusumaningsih.
 - Bahwa anak-anak tersebut semuanya beragama Islam.
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal dikontrakan di Jl. Cipinang Muara IV RT. 004 RW.011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, dekat tempat yang disengketakan di Jl. N.1 No. 27 RT. 007 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Jakarta Timur.
 - Bahwa rumah yang disengketakan adalah harta bersama Penggugat dan Almarhumah RA. Siti Mulyani dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Penggugat.



- Bahwa Penggugat tidak tinggal dirumah tersebut., karena Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain dan akibatnya Penggugat tidak boleh dirumah tersebut dengan anak-anaknya kalau Penggugat mengajak ibu tirinya.

2 **H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani, karena saksi adalah sahabat mereka.
- Bahwa Penggugat dan Almarhumah RA. Siti Mulyani adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai lima orang anak :
 - 1 Rani Amanu Ramajanti
 - 2 Iman Suyudi.
 - 3 Mulandaru Rachim
 - 4 Ratih Puspa Dewi.
 - 5 Marini Kusumaningsih.
- Bahwa anak-anak tersebut semuanya beragama Islam.
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal dikontrakan di Jl. Cipinang Muara IV RT. 004 RW.011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, dekat tempat yang disengketakan di Jl. N.1 No. 27 RT. 007 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Jakarta Timur.
- Bahwa rumah yang disengketakan adalah harta bersama Penggugat dan Almarhumah RA. Siti Mulyani dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak tinggal dirumah tersebut., karena Penggugat menikah lagi dengan perempuan lain dan akibatnya Penggugat tidak boleh dirumah tersebut dengan anak-anaknya kalau Penggugat mengajak ibu tirinya.

Menimbang bahwa para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 403/DT/1969 tanggal 27 Mei 1969 atas nama Rani Amanu Ramajanti, (Kode T);
- b Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 385/DT/1977 tanggal 21 Mei 1977 atas nama Iman Suyudi (Kode T2);



- c Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1178/DT/1971 tanggal 10 September 1971 atas nama Mulandaru Rachim (Kode T3);
- d Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1308/JT/1972 tanggal 7 Oktober 1972 atas nama Ratih Puspa Dewi (Kode T4);
- e Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 676/JT/1975 tanggal 14 April 1975 atas nama Marini Kusumaningsih (Kode T5);
- f Fotokopi Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 25/16/JATINEGARA/1980, atas nama Marini Kusuma tanggal 9 Juli 1980 (Kode T6);
- g Surat Formulir Pelapor Kematian Nomor : 363/1.755.03/08, tanggal 22 November 2008 (Kode T7);
- h Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Februari 2009 (Kode T8);
- i Akta Pernyataan Penggugat Nomor : 1 tertanggal 1 Maret 2009 (kode T9);
- j Surat Keterangan Waris tanggal 12 Maret 2009, catatan Register No. 086/1.711.03 (Kode T.10);
- k Kwitansi pembayaran sewa rumah Penggugat dari tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 (Kode T11);
- l Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor objek pajak 31.72.030.004.024-0040.0 tanggal 15 Maret 2011 atas nama wajib pajak Ny. RA. Mulyani, letak objek pajak di Jl. Ni 27, RT. 017 RW. 03 Cipinang Muara, Jatinegara Kota Jakarta Timur (Kode T.12);
- m Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 1 April 2011 (Kode T.13);
- n Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 4 Juni 2011 (Kode T.14);
- o Kwitansi Pembayaran Sewa Rumah Penggugat tertanggal 18 Desember 2011 sampai dengan 18 April 2012 (Kode T.15);
- p Surat Pernyataan Daftar Hutang Penggugat kepada Pihak Ketiga tertanggal 15 Januari 2012 (Kode T.16);
- q Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor objek pajak : 31.72.030.004.024-0040.0, tanggal 9 Maret 2012 atas nama Wajib Pajak Ny. RA. Mulyani. Letak Objek Pajak di Jalan N I 27 RT. 017 RW. 03, Cipinang Muara, Jatinegara Jakarta Timur (Kode T. 17);



Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara telah sampai kepada kesimpulan dan Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon putusan Majelis.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak disampaikan secara tidak teliti dan tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa pewaris RA. Siti Mulyani telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2008 (bukti T7) dan diakui Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah;

Bahwa pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas ± 429 M² (empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi) dan bangunan di atasnya yang berlokasi di Jl. N.1 Nomor 27, Cipinang Muara RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur diakui para Tergugat;

Bahwa dalil Penggugat mengajukan eksepsi adalah :

1 Gugatan Penggugat premature.

Bahwa pembagian harta peninggalan pewaris baik Penggugat tersebut belum dibagi dan Penggugat dan para Tergugat tidak pernah menerima pembagian ini.

Bahwa sejak meninggal perwaris tanggal 22 Nopember 2008 Penggugat dan para Tergugat belum pernah serius terkait dengan pembagian harta peninggalan.

Bahwa gugatan Penggugat sampaikan tidak memenuhi ayat 188 KHI karena belum ada permintaan dari salah satu ahli waris.

2 Gugatan Penggugat tidak cermat dalam menunjukkan objek sengketa, karena dalam gugatannya Penggugat menyebut harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah hak milik BTP No. 2062 dengan luas ± 429 M² dan sebuah bangunan di atasnya \pm seluas 200 M² yang terletak di Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara persil No. 193, Kohir No. 2062 Blok D1 No. C 2394 yang dikenal oleh warga Jalan N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 dan



bangunan di atasnya 148 M² (seratus empat puluh delapan meter persegi), hal ini sesuai SPPT PBB (bukti T12) sedangkan Penggugat menyatakan luas bangunan 200 M² (dua ratus meter persegi) jadi gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta.

- 3 Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan waris karena Penggugat telah melepaskan haknya secara suka rela berdasarkan surat pernyataan dan akte pengakuan Penggugat (Bukti T8 dan T9).

Dengan pernyataan tersebut, Penggugat telah melepaskan hak pemilikan atas tanah keluarga Ramelan Djojo Ardjo dan menghibahkan tanah tersebut kepada kelima anak Penggugat.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat telah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu pemeriksaan lebih lanjut harus dibuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat, oleh sebab itu eksepsi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B Dalam Kompensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercatat diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik melalui mediator sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan selama persidangan berlangsung sesuai dengan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 130 HIR namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dimuka persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat tidak keberatan perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- Bahwa mengakui bahwa pewaris adalah ibu kandung para Terggat yang bernama RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal pada tanggal 22 Nopember 2008 di Jakarta Timur.
- Bahwa para Tergugat mengakui adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dengan pewaris dan semua beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris.
- Bahwa Penggugat telah kehilangan haknya atas harta waris dan harta bersama, karena sesuai dengan surat pernyataan Penggugat tanggal 24



Februari 2009 dan akta pernyataan Penggugat No. 1 tertanggal 1 Maret 2009, karena Penggugat telah menyerahkan haknya secara suka rela kepada para Tergugat.

- Bahwa keberadaan Penggugat tinggal dirumah kontrakan adalah atas kemauan Penggugat sendiri tanpa paksaan dari Tergugat dan Penggugat adalah pensiunan suatu Bank BUMN dan para Tergugat selaku anak-anak masih memperhatikan nasib dan kehidupan Penggugat dan tidak pernah menelantarkannya dan rumah kontrakan tempat tinggal Penggugat atas pembayaran para Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pertahun dan juga Penggugat masih menggunakan dan memegang kartu belanja Flazz BCA yang dihasilkan oleh para Tergugat, juga para Tergugat hingga saat ini masih memberikan uang dan bingkisan lebaran kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang berhak menjadi ahli waris adalah para Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah harta peninggalan pewaris Almarhumah RA Siti Mulyani yang sekarang digugat oleh Penggugat, apakah semua harta tersebut harta warisan yang belum dibagi maka Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3 dan saksi-saksi yaitu Mustar Sarbini bin Sarbini dan H. Waslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya yang member keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1 yaitu berupa fotokopi surat buku nikah nomor 1/1/1968 tanggal 4 Januari 1968 dari KUA Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan waris yang dicatat dalam buku register Kecamatan Jatinegara no. 086/1.711.03 tanggal 12 Maret 2009, membuktikan bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari perwaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi surat pernyataan pemberitahuan hibah tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat diketahui dan ditandatangani oleh Bapak Kariyanto Ketua RT. 17/RW. 03 serta oleh Bapak HM. Abdullah BA Ketua RW 03 Kelurahan Cipinang Jakarta timur yang isinya sebagai berikut :

- a Bahwa para Tergugat adalah anak sah dari Penggugat dengan pewaris yang semuanya telah dewasa dan bekerja serta telah memperoleh penghasilan dan



penghidupan yang layak (sukses).

- b Bahwa selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (dua ratus meter persegi) yang diperoleh melalui jual beli tahun 1980 terletak di Jl. N.1 no. 27 RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
- c Bahwa sekitar bulan Februari 2009 rumah tersebut di atas berkumpul anak-anak Penggugat dengan 2 saksi tetangga, anak-anak menantu Penggugat menghibahkan harta bersama tersebut kepada para Tergugat dan Penggugat boleh tinggal bersama mereka asal tidak dengan istri baru Penggugat Damanti Simatupang alias inti.
- d Bahwa para Tergugat dan seorang karyawan Notaris Heru Kamal, SH memaksa Penggugat agar keluar dari rumah dan tinggal dirumah petak kontrakan di Gg. Teratai Putih No. 39 C RT. 008/02 Kecamatan Pondok Bambu Jakarta Timur, dan mengatakan istri baru Penggugat adalah perempuan tidak baik.
- e Bahwa Penggugat membatalkan hibah dan atas peralihan hak dalam bentuk apapun terhadap harta bersama kepada para Tergugat karena Penggugat selaku suami mendapat hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.
- f Bahwa bagian $\frac{1}{4}$ diserahkan kepada istri Penggugat yang bernama Damanti Simtupang alias Anti asal ia soleh, taat berbakti dan merawat Penggugat dengan baik.
- g Bahwa harta bersama yang Penggugat peroleh akan menjadi milik anak yatim piatu apabila setelah Penggugat meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Jakarta Timur, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Mastur Sarbini bin Sarbini dan H. Wuslan Sandjaya bin Mangun Sandjaya dapat disimpulkan ;

Bahwa Penggugat dan almarhumah RA. Siti Mulyani adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Rani Amanu Ramajanti, Iman Suyudi, Mulandaru Rachim, Ratih Puspa Dewi, Marini Kusumaningsih (para Tergugat), semuanya beragama Islam.

Bahwa Pengguga tinggal dirumah kontrakan di Jl. Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta



Timur, dekat rumah yang disengketakan (objek waris).

Bahwa rumah peninggalan di Jl. N.1 No. 27 RT. 007 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ditinggali oleh anak-nak Penggugat.

Bahwa Penggugat tidak boleh tinggal dirumah Penggugat itu karena Penggugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Darwati Simatupang alias Wati (muallaf).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti yaitu mulai bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13 dan T14.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis para Tergugat yaitu bukti T1, T2, T3, T4, T5 maka terbukti para Tergugat adalah anak-anak kandung Penggugat dengan Almarhumah perwaris Ny. RA Siti Mulyani yang meninggal tanggal 22 Nopember 2008 di Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa akta jual beli No. 25/16/Jatinegara/1980 tanggal 9 Juli 1980 maka pemilikan tanah hak milik BTP nomor 2062 yang terletak di Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara seluas ± 429 M² (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) saat ini dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur yang dibeli dari M. Hasan bin H. Artidjan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 surat Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 363/1.755.03/08 tanggal 22 Nopember 2008 maka terbukti RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo telah meninggal dunia tanggal 22 Nopember 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 berupa pernyataan Penggugat tanggal 24 Februari 2009, yang isinya dibuat Penggugat secara sukarela melepaskan hak kepemilikan atas rumah Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani mengembalikan kepemilikan tersebut kepada kelima anaknya (para Tergugat), juga disusul dengan bukti T9 berupa pernyataan Penggugat No. 1 tanggal 1 Maret 2009 dan dibuat dihadapan Helmi, SH Notaris di Bekasi, yang isinya yaitu Penggugat bersumpah melepaskan hak waris untuk menghargai dan menjamin hak 5 (lima) orang anak yang masih hidup sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah peninggalan Almarhumah dan Penggugat menjamin tidak akan menjual, memindahkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada pihak lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 maka keterangan waris yang diperkuat dengan keterangan Lurah dan Camat merupakan pernyataan para pihak

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan juga bukti-bukti Penggugat dan para Tergugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah dengan Almarhumah Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo pada tanggal 1 Januari 1968 di Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- 2 Bahwa di perkawinan tersebut, keduanya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu para Tergugat.
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Almarhumah RA Siti Mulyani telah memperoleh harta berupa sebidang tanah milik BTP Nomor : 2062 seluas \pm 429 M² dan sebuah bangunan rumah di atasnya seluas 200 M² yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193 Kohir Nomor 2062 Blok D I Nomor C 2349, sekarang dikenal sebagai Jl. N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03.
- 4 Bahwa tanah dan rumah tersebut diatas dikuasai oleh para Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama istri barunya di Cipinang Muara IV RT. 004 RW. 011 No. 46 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur atas biaya para Tergugat.
- 5 Bahwa Penggugat pernah melaporkan haknya atas harta peninggalan tersebut, karena ada unsur penekanan dan kemudian Penggugat mencabut kembali pernyataannya.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat pernah menghibahkan rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh para Tergugat, sebagaimana dalam bukti T8 dan T10 namun Penggugat merasa hibah itu ada penekanan dari para Tergugat, sehingga Penggugat mencabut hibah kepada para Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Fiqhiyah dalam kitab Subulus Salam III, 86 dijelaskan, yang artinya :

“Tidak boleh bagi seorang laki-laki menarik kembali sesuatu pemberian kepada siapapun kecuali orang tua yang menarik kembali pemberian kepada anaknya” (Subulus Salam III : 86 HR. Ahmad dan disahkan Hadits itu oleh Tarmizi).

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat pernyataan hibah Penggugat terhadap para Tergugat dinyatakan tidak ada, dan hal tersebut harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku dan hukum faraidh Islam.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Almarhumah RA Siti Mulyani telah memperoleh harta berupa sebidang tanah milik BTP Nomor 2062 seluas \pm 429 M² berikut bangunan di atasnya seluas \pm 200 M² yang terletak di Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Persil Nomor 193, Kohir 2062 Blok D1 No. C2349 sekarang dikenal sebagai Jalan N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03.

Menimbang, bahwa mengenai pembagian waris tersebut harus sesuai dengan :

Al-Qur'an, Surat An-nisa ayat 11 :

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al qur'an Surat An nisa ayat 11.

Al-Qur'an, Surat An-nisa ayat 12 :

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh steri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka



kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. QS An Nisa 12.

Pasal 97 KHI :

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pasal 174 ayat (2) KHI :

"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI :

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

d. "membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak",

Pasal 179 KHI :

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian".

Menimbang, bahwa pasal 96 KHI dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama



perkawinan berlangsung, ketentuan ini adalah sejalan pula dengan peraturan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424 K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Menimbang, bahwa harta peninggalan istri Penggugat Almarhumah RA Siti Mulyani, yaitu setengah bagian (50 %) milik Penggugat dan setengah lagi (50 %) milik almarhumah istri Penggugat yang merupakan harta peninggalan pewaris untuk para ahli waris.

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris adalah Penggugat (suami almarhumah) dan para Tergugat (anak-anak Almarhumah) yaitu Rani Amanu Ramayanti, Imam Sujudi, Mulandaru Rachim, Ratih Pusa Dewi dan Marini Kusuma Ningsih.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita pada petitum point 6 tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak pernah aktif untuk mengurus pemohonannya, sehingga permohonan sita tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum point 7, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi dan peninjauan kembali, pada pokoknya Majelis tidak dapat mengabulkannya, karena disamping harus ada izin Pengadilan Tinggi DKI dan juga untuk mengurus supaya jangan menimbulkan masalah yang besar dibelakang hari, sehingga sulit mengembalikan keadaan seperti semula dan banyak pihak mendapat kerugian.

Menimbang, bahwa perkara ini ada kaitannya dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagai



pewaris;

3 Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas \pm 429 M² dan sebuah bangunan di atasnya seluas 200 M² yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No. 193, Kohor No. 2062 Blok D 1 No. C 2349, sekarang Jl. N-1 No. 27 RT. 017 RW. 03 merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhumah RA Siti Mulyani;

4 Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah milik Almarhumah RA Siti Mulyani yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris

1 Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami Almarhumah);

2 Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);

3 Imam Sudjudi bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);

4 Mulandaru Rachim bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);

5 Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA (anak perempuan Almarhumah);

6 Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA (anak perempuan Almarhumah);

5 Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut :

1 Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo $\frac{1}{4}$ bagian yaitu $\frac{7}{28}$ bagian (62,5%);

2 Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA yaitu $\frac{1}{7}$ bagian (5,357 %);

3 Imam Sudjudi bin Ramelan DA yaitu $\frac{2}{7}$ bagian (10,741 %);

4 Mulandaru Rachim bin Ramelan DA yaitu $\frac{2}{7}$ bagian (10,741%);

5 Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA yaitu $\frac{1}{7}$ bagian (5,357 %);

6 Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA yaitu $\frac{1}{7}$



bagian (5,357 %);

Jadi bagian anak-anak pewaris = $\frac{3}{4}$ bagian dari Harta Bersama Penggugat dan almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo;

6 Menghukum para Tergugat untuk mentaati serta melaksanakan pembagian tersebut diatas;

7 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh **H. Muhammad Kailani, SH.,MH** selaku Ketua Majelis serta **Drs. Hj. Ai Zainab, SH** dan **Dra. Haulillah, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim anggota tersebut, **Hj SPA Ichtiyatun, SH.,MH**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa para Tergugat.

Hakim anggota,	Ketua majelis,
ttd	ttd
Drs. Hj. Ai Zainab, SH	H. Muhammad Kailani, SH.,MH
Hakim anggota,	Panitera pengganti,
ttd	ttd
Dra. Haulillah, MH	Hj SPA Ichtiyatun, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran HHK	: Rp.	30.000,-
2 Biaya Panggilan	: Rp	650.000,-
3 ATK Proses	: Rp.	75.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
J U M L A H	: Rp	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 43 dari 43 hal Put No 2394/Pdt.G/2011/PAJT